

**PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
RUMAH QUR'AN ABDILLAH
TENTANG
DUKUNGAN LAYANAN PELAKSANAAN SIARAN RAMADHAN
1445H**

Nomor : 74 /RRI-Smd/KA/VIII.PPP.02/3/2024

Nomor : 002/RQA/SMD/2024

Pada hari Selasa tanggal lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di RRI Samarinda

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arlin Setyaningsih
Jabatan : Kepala RRI Samarinda
Alamat : Jl.M.Yamin No.8 Samarinda

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Samarinda dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Diana Ismi Purnamasari
Jabatan : Kepala Rumah Qur'an Abdillah
Alamat : Jl. Drs H Anang Hasyim blok F/F2 RT 20 kompleks kehutanan
Samarinda

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Qur'an Abdillah dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama.

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Dukungan Program Siaran Ramadhan 1445H, berupa konsumsi sahur dini hari untuk penyiar RRI Samarinda sebanyak 3 Kotak konsumsi dalam 1 hari mulai 1 Ramadhan 1445H – 30 Ramadhan 1445H.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima dukungan berupa konsumsi sahur dini hari pada kegiatan sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran berupa ucapan Selamat Berbuka Puasa 1445H;
3. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran berupa ucapan Selamat Berbuka Puasa 1445H;
4. **PIHAK KEDUA** memberi dukungan berupa konsumsi sahur dini hari pada kegiatan sebagaimana diatur Pasal 1 diatas sesuai waktu yang telah disepakati,
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan Dukungan layanan yang dinilai sama dengan pemberian Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu).

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

Dalam kerjasama Dukungan Layanan ini tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku mulai 1 Ramadhan dan berakhir pada 30 Ramadhan 1445H

Pasal 5

BENTUK DUKUNGAN LAYANAN

I. Dukungan Layanan dalam bentuk konsumsi buka puasa setara Rp. 2.250.000,- yang di estimasikan dengan nilai rincian

- a. Konsumsi Sahur Dini Hari Penyiar 1 Ramadhan – 30 Ramadhan
 - Penyiar 3 orang = $25.000 \times 3 = 75.000$
 - = $75.000 \times 30 \text{ Hari} = \text{Rp } 2.250.000,-$

Kompensasi berupa Jasa Penyiaran, berupa :

- a. Greeting Ramadhan : $15 \times 150.000 = \text{Rp. } 2.250.000,-$

3. Tarif Kompensasi Dukungan Layanan ini mengacu pada PP Nomor 68 Tahun 2020 & PP Direktur Utama LPP RRI Nomor 02 Bulan Januari 2021

Pasal 6

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

1. Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, gempa Bumi, badai, topan, banjir, dan bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, kerusuhan, Perselisihan Buruh, pemogokan, kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
2. Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

Pasal 7

PENUTUP

1. Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
2. Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


MAREN SETYANINGSIH

PIHAK KEDUA



DIANA ISMI PURNEMASARI